



P U T U S A N
Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EDO SAPUTRA BIN DOAL UDIN;**
Tempat lahir : Baturaja;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 8 Oktober 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Dr.M.Hatta Lr.Iman RT 006 RW 002 Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Faik Rahimi, S.H., M.H., dan Rekan, Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Falah yang beralamat di Jalan Imam Bonjol RT 001 RW 006 Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim
Nomor 524/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 4 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 524/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 23 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 524/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 23 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Edo Saputra Bin Doal Udin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Kedua Alternatif Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Edo Saputra Bin Doal Udin dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa Edo Saputra Bin Doal Udin tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening di dalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga Narkotika Jenis Sabu dengan Bruto : 0,894 (Nol Koma Delapan Sembilan Empat) Gram, dengan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab : 1472/NNF/2024 dengan berat Netto : 0.854 (Nol Koma Delapan Lima Empat) Gram untuk Pembuktian di Persidangan.
 2. 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna merah
 3. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20S warna biru dengan Nomor Imei 1 : 863852057106536, Nomor Imei 2 : 863852057106528 dan Simcard TRI dengan Nomor : 0896-5723-3344.

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Merah Nomor Rangka : MH1JF8125EK010319 Nomor Mesin : 5F81E2001836 No. Pol : BG-4671-FAC.

Dirampas Untuk Negara

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali kesalahannya, dan Terdakwa berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-69/L.6.13/Enz.2/10/2024 tanggal 14 Oktober 2024 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Edo Saputra Bin Doal Udin pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa dihubungi via telepon oleh sdr. JUMRONI (belum tertangkap) dengan berkata "ADO LOKAK BAHAN DAK, MINTA TOLONG DULU DO ADO WONG NAK GALAK BAHAN ITU", lalu dijawab oleh terdakwa "YO KAK, TUNGGULAH KAGEK",
- Bahwa sekitar pukul 19.10 WIB terdakwa menghubungi sdr. Jumroni dengan berkata "ANTARKELAH DUET KAK KERUMAH", dijawab oleh sdr.

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumroni “ IYO KAKAK KERUMAH”, sesampainya sdr. Jumroni dirumah terdakwa sekitar pukul 19.30 WIB sdr. Jumroni langsung memberikan terdakwa uang sejumlah Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah),

- Bahwa sekitar pukul 19.50 WIB terdakwa menghubungi sdr. DIKA (belum tertangkap) dengan bertanya “KA ADO LOKAK BAHAN DAK SEJI?”, lalu dijawab sdr. Dika “KALO SEJI DAK KATEK DO, ADO SETENGAH JI SINI LAH”, lalu terdakwa pergi menuju rumah sdr. Dika yang beralamat di Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan, sesampainya terdakwa dirumah sdr. Dika sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa berkata “BERAPO KAK ITU”, dijawab oleh sdr. Dika “ENAM RATUS DO”, lalu terdakwa memberikan uang kepada sdr. Dika sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu, setelah itu sdr. Dika memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal- kristal bening narkoba jenis sabu kepada terdakwa,

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.15 WIB terdakwa menghubungi sdr. Adi Geboy (belum tertangkap) dengan berkata “READY DAK”, Lalu dijawab oleh sdr. Adi Geboy “READY, dana 0819-3593-6909 a.n RONI”, setelah itu terdakwa pergi menuju BRI LINK untuk mentransfer uang ke nomor dana tersebut sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara 2 (dua) kali transfer, yang pertama ditransfer sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian sdr. Adi Geboy mengirimkan foto lokasi tempel narkoba jenis sabu di 2 (dua) tempat yaitu di Jalan Danau Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu dan di Lorong Pribadi Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu,

- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.30 WIB setelah terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dari 2 (dua) tempat tersebut terdakwa sempat menggabungkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu menjadi 1 (satu) paket, lalu terdakwa pergi menuju rumah sdr. Jumroni menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah nomor rangka: MH1JF812EK010319 Nomor Mesin: 5F81E2001836 No.Pol : BG-4671- FAC untuk menyerahkan narkoba jenis sabu yang telah dipesan sdr. Jumroni sebelumnya, namun sesampainya terdakwa di rumah sdr. Jumroni sekitar pukul 22.50 WIB sdr. Jumroni tidak ada dirumah, kemudian terdakwa

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon sddr. Jumroni dengan berkata "DIMANO KAK, AKU LAH DIRUMAH KAMU" kemudian dijawab oleh sdr. Jumroni "SINILAH DO AKU NUNGGU DI DEPAN LORONG",

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB pada saat terdakwa berada di depan lorong tepatnya di pinggir jalan raya lintas Sumatera Keluruahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu tiba- tiba datang Tim Satres Narkoba Polres OKU mengamankan terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan yang disaksikan oleh saksi Yadi Hermanto Bin Syukri (alm) hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang dibalut dengan kertas timah rokok warna merah pada genggam tangan sebelah kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres OKU untuk pemeriksaan lebih lanjut,

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Sumsel No.Lab : 1472/NNF/2024 Tanggal 20 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa: Yan Parigosa,S.Si., M.T (Ajun Komisaris Besar Polisi. NRP. 75050943), Andre Taufik, S.T., M.T (Ajun Komisaris Polisi NRP. 90100289), Dirli Fahmi Rizal, S. Farm (Inspektur Polisi Satu NRP. 96041229) serta mengetahui Kabid Labfor Polda Sumsel Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H (Komisaris Besar Polisi NRP. 77020765) telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal- kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,894 gram (BB) yang disita dari tersangka EDO SAPUTRA Bin DOAL UDIN dengan hasil kesimpulan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang Cq. Mentri Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Edo Saputra Bin Doal Udin pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di jalan raya lintas Sumatera Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Tim Satres Narkoba Polres OKU mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Raya Lintas Sumatera tepatnya di pinggir jalan raya lintas kelurahan kemelak bindung langit kecamatan baturaja timur sering dijadikan tempat transaksi narkoba, selanjutnya Tim Satres Narkoba Polres OKU berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/44/VI/2024/Resnarkoba tanggal 12 Juni 2024 menuju lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan, setelah Tim Satres Narkoba Polres OKU mengumpulkan informasi Tim Satres Narkoba Polres OKU melakukan pemantauan di seputaran jalan raya kelurahan kemelak bindung langit kecamatan baturaja timur, sekitar pukul 23.00 WIB Tim Satres Narkoba Polres OKU melihat seorang laki-laki yang mencurigakan sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Merah dengan No.Pol BG-4671-FAC, kemudian Tim Satres Narkoba Polres OKU diantaranya saksi Yoga Oktasera Bin Ibrahim, saksi Robin Kharisma Bin Joni Awaludin dan saksi M. Azhar Mahardika Bin Azhari Nawijaya mengamankan seorang laki-laki tersebut yaitu terdakwa Edo Saputra Bin Doal Udin dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang juga disaksikan oleh saksi Yadi Hermanto Bin (Alm) Syukri hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Kristal-Kristal Bening Narkotika jenis Sabu yang dibalut kertas timah rokok warna merah yang ditemukan di atas tanah di dekat terdakwa Edo Saputra Bin Doal Udin yang mana sebelumnya barang bukti tersebut digenggam terdakwa menggunakan tangan kiri dan

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Bta



terjatuh pada saat terdakwa diamankan, setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres OKU untuk pemeriksaan lebih lanjut,

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Sumsel No.Lab : 1472/NNF/2024 Tanggal 20 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa: Yan Parigosa,S.Si., M.T (Ajun Komisaris Besar Polisi. NRP. 75050943), Andre Taufik, S.T., M.T (Ajun Komisaris Polisi NRP. 90100289), Dirli Fahmi Rizal, S. Farm (Inspektur Polisi Satu NRP. 96041229) serta mengetahui Kabid Labfor Polda Sumsel Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H (Komisaris Besar Polisi NRP. 77020765) telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal- kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,894 gram (BB) yang disita dari tersangka EDO SAPUTRA Bin DOAL UDIN dengan hasil kesimpulan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan,
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin, tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang Cq. Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah mengerti dengan jelas surat dakwaan tersebut dan terhadapnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Azharmahardika Bin Prima Azhari Nawijaya, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebelumnya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu (OKU) dan Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sebagai Saksi dalam tindak pidana narkotika jenis sabu dimana Saksi yang

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan rekan Saksi lainnya yaitu Saksi Robin Kharisma Bin Joni Awaludin, dan Saudara Yoga Oktasera;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB di pinggir jalan raya lintas Sumatera Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU;

- Bahwa kronologis penangkapan tersebut terjadi berawal pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, sekira pukul 20.00 WIB, Saksi bersama rekan Saksi yakni Saksi Robin Kharisma dan Saudara Yoga Oktasera mendapat informasi dari masyarakat bahwa dipinggir jalan raya lintas Sumatera Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU sering dijadikan tempat transaksi jual-beli narkoba jenis sabu, mendapat informasi tersebut Saksi bersama rekan-rekan Saksi bergerak menuju ke seputaran jalan raya lintas Sumatera Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU untuk melakukan penyelidikan, sekira pukul 23.00 WIB Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa yang mencurigakan sedang mengendarai sepeda motor vario selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan Saksi mengamankan Terdakwa, kemudian Saksi Robin Kharisma memanggil saksi sipil yang bernama Saudara Yadi Hermanto Bin Syukri (Alm) setelah itu Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal-Kristal Bening diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibalut kertas timah rokok warna merah, barang bukti tersebut ditemukan di atas tanah di dekat Terdakwa diamankan berjarak 10 cm yang mana sebelumnya 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal - kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang dibalut kertas timah rokok warna merah tersebut digenggam menggunakan tangan kiri Terdakwa dan terjatuh pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi mengamankan Terdakwa, yang menemukan barang bukti tersebut adalah Saksi sendiri dan saat barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Kristal-Kristal Bening diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibalut kertas timah rokok warna merah tersebut ditemukan disaksikan oleh Saksi Robin Kharisma dan Saudara Yoga Oktasera, Saudara Yadi Hermanto Bin Syukri (Alm) yang merupakan

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat setempat dan Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres OKU guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang telah ditemukan pada saat dilakukan penangkapan berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Kristal-Kristal Bening diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibalut kertas timah rokok warna merah, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Merah Nomor Rangka MH1JF8125EK010319 Nomor Mesin : 5F81E2001836 No.Pol: BG-4671-FAC, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20S warna biru dengan nomor Imei 1: 863852057106536, Nomor Imei 2: 863852057106528 dan Simcard TRI dengan Nomor : 0896-57233344, narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Adi Geboy (DPO) dan Saudara Dika (DPO);

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Saudara Adi Geboy (DPO) dan Saudara Dika (DPO) untuk Terdakwa berikan kepada Saudara Jumroni (DPO);

- Bahwa Terdakwa memperoleh upah dari Saudara Jumroni (DPO) berupa uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, menyimpan atau memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Robin Kharisma Bin Joni Awaludin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebelumnya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu (OKU) dan Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sebagai Saksi dalam tindak pidana narkotika jenis sabu dimana Saksi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan rekan Saksi lainnya yaitu Saksi M. Azharmahardika Bin Prima Azhari Nawijaya dan Saudara Yoga Oktasera;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB di pinggir jalan raya lintas Sumatera Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU;

- Bahwa kronologis penangkapan tersebut terjadi berawal pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, sekira pukul 20.00 WIB, Saksi bersama rekan Saksi yakni Saksi M. Azharmahardika dan Saudara Yoga Oktasera mendapat informasi dari masyarakat bahwa dipinggir jalan raya lintas Sumatera Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU sering dijadikan tempat transaksi jual-beli narkoba jenis sabu, mendapat informasi tersebut Saksi bersama rekan-rekan Saksi bergerak menuju ke seputaran jalan raya lintas Sumatera Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU untuk melakukan penyelidikan, sekira pukul 23.00 WIB Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa yang mencurigakan sedang mengendarai sepeda motor vario selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan Saksi mengamankan Terdakwa, kemudian Saksi memanggil saksi sipil yang bernama Saudara Yadi Hermanto Bin Syukri (Alm) setelah itu Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal-Kristal Bening diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibalut kertas timah rokok warna merah, barang bukti tersebut ditemukan di atas tanah di dekat Terdakwa diamankan berjarak 10 cm yang mana sebelumnya 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal - kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang dibalut kertas timah rokok warna merah tersebut digenggam menggunakan tangan kiri Terdakwa dan terjatuh pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi mengamankan Terdakwa, yang menemukan barang bukti tersebut adalah Saksi sendiri dan saat barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Kristal-Kristal Bening diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibalut kertas timah rokok warna merah tersebut ditemukan disaksikan oleh Saksi M. Azharmahardika Bin Prima Azhari Nawijaya dan Saudara Yoga Oktasera, Saudara Yadi Hermanto Bin

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syukri (Alm) yang merupakan masyarakat setempat dan Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres OKU guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang telah ditemukan pada saat dilakukan penangkapan berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening berisikan Kristal-Kristal Bening diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibalut kertas timah rokok warna merah, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Merah Nomor Rangka MH1JF8125EK010319 Nomor Mesin : 5F81E2001836 No.Pol: BG-4671-FAC, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20S warna biru dengan nomor Imei 1: 863852057106536, Nomor Imei 2: 863852057106528 dan Simcard TRI dengan Nomor : 0896-57233344, narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Adi Geboy (DPO) dan Saudara Dika (DPO);

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Saudara Adi Geboy (DPO) dan Saudara Dika (DPO) untuk Terdakwa berikan kepada Saudara Jumroni (DPO);

- Bahwa Terdakwa memperoleh upah dari Saudara Jumroni (DPO) berupa uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, menyimpan atau memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor LAB.: 1472/NNF/2024, tanggal 20 Juni 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T., Andre Taufik, S.T., M.T., Dirli Fahmi Rizal, S.Farm, dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H., dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Bta



lengkap didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,894 (nol koma delapan ratus sembilan puluh empat) gram selanjutnya disebut BB 2416/2024/NNF, disita dari terdakwa Edo Saputra Bin Doal Udin dengan kesimpulan BB positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan ini karena Terdakwa telah memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB di pinggir jalan raya lintas Sumatera Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang dibalut kertas timah rokok warna merah dan pada saat Terdakwa digeledah disaksikan oleh Saudara Yadi Hermanto Bin Syukri (Alm) yang merupakan masyarakat sipil;
- Bahwa kronologis Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Dika (DPO) dengan cara Terdakwa menghubungi Saudara Dika (DPO) Via chat messenger dan bertanya kepada Saudara Dika (DPO) "ka ado dak lokak bahan?" lalu dijawab Saudara Dika (DPO) "ado do, kesinilah" lalu Terdakwa menemui Saudara Dika (DPO) dirumahnya yang beralamat di Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU dan memberikan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), setelah itu Saudara Dika (DPO) pergi untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut sementara Terdakwa menunggu di rumah Saudara Dika (DPO), tidak lama kemudian selang 10 (sepuluh) menit Saudara Dika (DPO) kembali ke rumahnya menemui Terdakwa dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal-kristal bening narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa juga membeli narkotika jenis sabu dari Saudara Adi Geboy (DPO) dengan cara transfer melalui aplikasi Dana sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang dari Saudara Jumroni (DPO) yang

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Bta



meminta Terdakwa untuk dicarikan narkoba jenis sabu, dengan rincian Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) merupakan uang pembelian narkoba jenis sabu ke Saudara Dika (DPO) dan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) merupakan uang pembelian narkoba ke Saudara Adi Geboy (DPO) dan sisianya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) merupakan uang yang diberikan untuk Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal-Kristal bening Narkoba Jenis Sabu dengan Bruto 0,894 (nol koma delapan sembilan empat) gram, dengan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik No.Lab: 1472/NNF/2024 dengan Berat Netto 0,854 (nol koma delapan lima empat) gram;
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah nomor rangka MH1JF8125EK010319 nomor mesin : 5F81E2001836 No.Pol: BG-4671-FAC;
- 3) 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna merah;
- 4) 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y20S warna biru dengan nomor Imei 1:863852057106536, Nomor Imei 2: 863852057106528 dan Simcard TRI dengan Nomor 0896-57233344;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres OKU pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB di pinggir jalan raya lintas Sumatera Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU;
- Bahwa kronologis penangkapan tersebut terjadi berawal pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, sekira pukul 20.00 WIB, Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres OKU atas dasar informasi dari masyarakat melakukan penyelidikan bergerak menuju ke seputaran Jalan Raya Lintas Sumatera Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKU, sekira pukul 23.00 WIB Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres OKU melihat Terdakwa yang mencurigakan sedang mengendarai sepeda motor vario selanjutnya mengamankan Terdakwa, kemudian Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres OKU yaitu Saksi Robin Kharisma memanggil Saudara Yadi Hermanto Bin Syukri (Alm) untuk menyaksikan proses penangkapan dan pengeledahan tersebut, setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang dibalut kertas timah rokok warna merah, barang bukti tersebut ditemukan di atas tanah di dekat Terdakwa diamankan tersebut berjarak 10 cm yang mana sebelumnya 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal - kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang dibalut kertas timah rokok warna merah tersebut digenggam menggunakan tangan kiri Terdakwa dan terjatuh pada saat Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres OKU;

- Bahwa kronologis Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Dika (DPO) dengan cara Terdakwa menghubungi Saudara Dika (DPO) Via chat massenger dan bertanya kepada Saudara Dika (DPO) "ka ado dak lokak bahan?" lalu dijawab Saudara Dika (DPO) "ado do, kesinilah" lalu Terdakwa menemui Saudara Dika (DPO) di rumahnya yang beralamat di Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU dan memberikan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), setelah itu Saudara Dika (DPO) pergi untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut sementara Terdakwa menunggu di rumah Saudara Dika (DPO), tidak lama kemudian selang 10 (sepuluh) menit Saudara Dika (DPO) kembali ke rumahnya menemui Terdakwa dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal-kristal bening narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa juga membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Adi Geboy (DPO) dengan cara transfer melalui aplikasi Dana sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang dari Saudara Jumroni (DPO) yang meminta Terdakwa untuk dicarikan narkoba jenis sabu, dengan rincian Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) merupakan uang pembelian narkoba jenis sabu ke Saudara Dika (DPO) dan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) merupakan uang pembelian narkoba ke Saudara Adi Geboy

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan sisianya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) merupakan uang yang diberikan untuk Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang telah ditemukan pada saat dilakukan penangkapan selain berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal bening diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibalut kertas timah rokok warna merah, juga telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa: 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Merah Nomor Rangka MH1JF8125EK010319 Nomor Mesin : 5F81E2001836 No.Pol: BG-4671-FAC, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20S warna biru dengan nomor Imei 1: 863852057106536, Nomor Imei 2: 863852057106528 dan Simcard TRI dengan Nomor : 0896-57233344;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor LAB.: 1472/NNF/2024, tanggal 20 Juni 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T., Andre Taufik, S.T., M.T., Dirli Fahmi Rizal, S.Farm, dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H., dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,894 (nol koma delapan ratus sembilan puluh empat) gram selanjutnya disebut BB 2416/2024/NNF, disita dari terdakwa Edo Saputra Bin Doal Udin dengan kesimpulan BB positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang bahwa unsur setiap orang mengacu pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka setiap orang ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang dipandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa Edo Saputra Bin Doal Udin yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud setiap orang oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang bahwa arti kata memiliki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengandung 2 (dua) makna arti kata yaitu mempunyai dan mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan. Sedangkan arti kata

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Bta



menyimpan mengandung makna arti kata menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan diketahui Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres OKU pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Pinggir Jalan Raya Lintas Sumatera Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU;

Menimbang bahwa kronologis penangkapan tersebut terjadi berawal pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, sekira pukul 20.00 WIB, Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres OKU atas dasar informasi dari masyarakat melakukan penyelidikan bergerak menuju ke seputaran Jalan Raya Lintas Sumatera Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU, sekira pukul 23.00 WIB Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres OKU melihat Terdakwa yang mencurigakan sedang mengendarai sepeda motor vario selanjutnya mengamankan Terdakwa, kemudian Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres OKU yaitu Saksi Robin Kharisma memanggil Saudara Yadi Hermanto Bin Syukri (Alm) untuk menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan tersebut, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal bening narkotika jenis sabu yang dibalut kertas timah rokok warna merah, barang bukti tersebut ditemukan di atas tanah di dekat posisi Terdakwa berada dan diamankan yang berjarak 10 (sepuluh) centimeter, namun sebelumnya narkotika jenis sabu tersebut berada dalam genggam tangan kiri Terdakwa dan terjatuh pada saat Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres OKU menangkap dan menggeledah Terdakwa;

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kronologis Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Dika (DPO) dengan cara Terdakwa menghubungi Saudara Dika (DPO) Via chat messenger dan bertanya kepada Saudara Dika (DPO) "ka ado dak lokak bahan?" lalu dijawab Saudara Dika (DPO) "ado do, kesinilah" lalu Terdakwa menemui Saudara Dika (DPO) dirumahnya yang beralamat di Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU dan memberikan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), setelah itu Saudara Dika (DPO) pergi untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut sementara Terdakwa menunggu di rumah Saudara Dika (DPO), tidak lama kemudian selang 10 (sepuluh) menit Saudara Dika (DPO) kembali ke rumahnya menemui Terdakwa dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal-kristal bening narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa juga membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Adi Geboy (DPO) dengan cara transfer melalui aplikasi Dana sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa uang tersebut sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang dari Saudara Jumroni (DPO) yang meminta Terdakwa untuk dicarikan narkoba jenis sabu, dengan rincian Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) merupakan uang pembelian narkoba jenis sabu ke Saudara Dika (DPO) dan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) merupakan uang pembelian narkoba ke Saudara Adi Geboy (DPO) dan sisianya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) merupakan uang yang diberikan untuk Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti yang telah ditemukan pada saat dilakukan penangkapan tersebut selain berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal bening diduga Narkoba Jenis Sabu yang dibalut kertas timah rokok warna merah, juga telah ditemukan dan dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa: 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Merah Nomor Rangka MH1JF8125EK010319 Nomor Mesin : 5F81E2001836 No.Pol: BG-4671-FAC, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20S warna biru dengan nomor Imei 1: 863852057106536, Nomor Imei 2: 863852057106528 dan Simcard TRI dengan Nomor : 0896-57233344;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Nomor LAB.: 1472/NNF/2024, tanggal 20 Juni 2024 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T., Andre Taufik, S.T., M.T., Dirli Fahmi Rizal, S.Farm, dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H., dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,894 (nol koma delapan ratus sembilan puluh empat) gram selanjutnya disebut BB 2416/2024/NNF, disita dari terdakwa Edo Saputra Bin Doal Udin dengan kesimpulan BB positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan secara lisan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyampaikan penyesalan yang sebesar-besarnya, Terdakwa mengakui perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan lagi mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam menjatuhkan berat-ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal-kristal bening narkotika jenis sabu dengan bruto 0,894 (nol koma delapan sembilan empat) gram, dengan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik No.Lab: 1472/NNF/2024 dengan berat netto 0,854 (nol koma delapan lima empat) gram, terhadap barang bukti tersebut adalah benda atau barang yang, kepemilikannya, peredarannya, peruntukannya dilarang sifatnya tanpa izin dari pihak berwenang dan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y20S warna biru dengan nomor Imei 1:863852057106536, Nomor Imei 2: 863852057106528 dan Simcard TRI dengan Nomor 0896-57233344, merupakan alat atau sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah nomor rangka MH1JF8125EK010319 nomor mesin: 5F81E2001836 No.Pol: BG-4671-FAC, merupakan alat atau sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan Terdakwa dihadapan persidangan tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan sepeda motor tersebut baik berupa STNK maupun BPKB, yang tentunya barang bukti tersebut masih bernilai secara ekonomis, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam upaya pemberantasan narkotika;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Edo Saputra Bin Doal Udin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki dan menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip bening di dalamnya berisikan kristal-kristal bening narkotika jenis sabu dengan bruto 0,894 (nol koma delapan sembilan empat) gram, dengan hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik No.Lab: 1472/NNF/2024 dengan berat netto 0,854 (nol koma delapan lima empat) gram;
 - 2) 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna merah;
 - 3) 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20S warna biru dengan nomor Imei 1:863852057106536, Nomor Imei 2: 863852057106528 dan Simcard TRI dengan Nomor 0896-57233344;

Dimusnahkan;

- 4) 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah nomor rangka MH1JF8125EK010319 nomor mesin : 5F81E2001836 No.Pol: BG-4671-FAC;

Dirampas untuk negara;

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2024, oleh M.Fahri Ikhsan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H., dan M.Yusuf, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suaibatul Islamiah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Sahita Dewi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H.

M.Fahri Ikhsan, S.H., M.H.

M.Yusuf, S.H.

Panitera Pengganti,

Suaibatul Islamiah

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2024/PN Bta